



KEPUTUSAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN
NOMOR : 141/ 08 /Kpts/WN-DBT/III/2017

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
(PTPKN) BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI DAN
BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN NAGARI
NAGARI DUSUN BARU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2017

Dengan Rahmat ALLAH SWT

WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan PTPKN Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2017;

b. Bahwa Rekomendasi Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor 140/99/BAB/III/2017 tanggal 22 Maret 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a dan b), perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Dusun Baru Tapan tentang Pengangkatan PTPKN Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Dusun Baru Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Dusun Baru Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- k. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
- l. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ____ Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA

- : Mengangkat Saudari **MERI YOSEVA** sebagai PTPKN Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2017;

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab PTPKN sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab.
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari.
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

- : PTPKN dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017

sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dusun Baru Tapan
Pada tanggal : 22 Maret 2017

WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN



[Signature]
RUDI SUPRIANTO

TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan
4. Ketua Bamus Nagari Dusun Baru Tapan
5. Yang bersangkutan
6. Pertiing